



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Tanah Laut;
3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ 26 Maret 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli, tanggal 28 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Orang Tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian masyarakat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan pendamping serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di LPKA Martapura, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Anak menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sparepart gardan mobil dump truk tronton fuso second/bekas terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH 1 JBK PK 455622 nomor mesin JB K 3E 1443289;
 - Uang sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna hitam, nomor polisi DA 2257 LAU dengan nomor rangka MH1 JBK313 NK 444803 nomor mesin JBK 3E 1453766;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sparepart gardan obil dump truk tronton fuso second/bekas terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar nota jual beli 2 (dua) set gardan fuso (second).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama 4 Alias IMIS bin UMAR, dkk.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya, karena Anak masih muda dan mempunyai masa depan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi 4 Als IMIS Bin UMAR, saksi 5 Als ISUL Bin SYAMSURI, dan saksi FRAN 6 Als 6 Bin SAIMAN SETAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan anak sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat ANAK berada di rumahnya kemudian ANAK dijemput oleh saksi 4 dan diajak ke warung kopi yang berada di Desa Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi milik saksi 4, sesampainya di warung kopi tersebut ANAK dan saksi 4 bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian sekitar pukul 23.00 wita ANAK dan saksi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 meninggalkan warung tersebut menuju Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencari warung kopi lainnya, kemudian pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita ANAK dan saksi 4 pergi meninggalkan warung tersebut menuju arah pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi, kemudian diperjalanan ANAK menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi tersebut dipinggir jalan raya tepatnya di depan Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan saksi 4 ingin kencing, kemudian saksi 4 berjalan masuk kedalam bengkel dan memanggil ANAK yang pada saat itu posisi ANAK berada dipinggir jalan tepatnya duduk di sepeda motor, kemudian ANAK mendatangi saksi 4 kedalam bengkel dan saksi 4 memberitahu ANAK bahwa ada 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso yang ditutupi terpal, kemudian saksi 4 mengajak ANAK untuk mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso, kemudian ANAK dan saksi 4 langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi yang sebelumnya ANAK letakkan di pinggir jalan masuk kedalam halaman bengkel tersebut, kemudian ANAK dan saksi 4 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso keatas sepeda motor dan langsung membawanya ke arah Kintap menuju tempat jual beli besi di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di tempat jual beli besi tersebut ANAK dan saksi 4 langsung meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso didepan pintu gerbang tempat jual beli besi dikarenakan tempat jual beli besi tersebut belum buka, setelah meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut kemudian ANAK dan saksi 4 kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian saksi 4 langsung mengajak saksi 5 dan saksi 6 pergi ke Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, kemudian ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi polisi dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2257 LAU secara berboncengan menuju ke Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di bengkel tersebut sekitar pukul 03.00 wita ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masuk kedalam bengkel dan langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut keatas sepeda motor milik saksi 4 menuju tempat jual beli besi yang berada di daerah Simpang empat Sungai Baru, sesampainya di tepat jual beli besi tersebut ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung menurunkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dan meletakkan di depan pintu gerbang tempat jual beli besi ronggo lawe dikarenakan tempat jual beli besi tersebut belum buka, kemudian sekitar pukul 07.00 wita ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 pergi ke tempat jual beli besi daerah Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya ditempat tersebut ANAK, saksi 4 dan saksi 5 mengangkat dan membawa masuk 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso kedalam tempat jual beli tersebut untuk dijual dengan cara ditimbang terlebih dahulu sementara saksi 6 menunggu dipinggir jalan, kemudian setelah ditimbang 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso laku terjual dengan harga Rp666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut dibagi rata dengan pembagian saksi 4 mendapatkan bagian sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah), ANAK mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi 5 mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi 6 mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 berangkat lagi menuju tempat jual beli Ronggalawi di daerah Simpang empat Sungai Baru untuk menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, sesampainya ditempat tersebut saat hendak menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut datang Anggota Kepolisian Sektor Jorong menangkap ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso ke Polsek Jorong;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 yang mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi 3 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 yang mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi 3 mengakibatkan saksi 3 mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi 3 tersebut diketahui terjadi pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wita di bengkel Mufakat di Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas dan pemilik barang tersebut adalah saksi 3 yang merupakan pelanggan saksi yang apabila ada Unit mobil dump truk milik saksi 3 yang rusak maka saksi yang melakukan perbaikan;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wita saksi sedang berada di rumah yang berada di belakang bengkel Mufakat milik saksi sendiri ,kemudian pada waktu saksi kebengkel ingin bekerja, saksi melihat di samping bengkel terpal yang digunakan untuk menutup 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi 3 dalam keadaan terbuka dan tidak dalam keadaan semula, selanjutnya saksi melakukan pengecekan 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso yang ada di tutup terpal tersebut dan ternyata saksi melihat 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas telah hilang, kemudian saksi melakukan pengecekan di sekitar bengkel tetapi 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut tidak ditemukan, kemudian saksi langsung menelpon saksi 3 selaku pemilik barang tersebut dan saksi mengabarkan bahwa 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso saksi 3 yang dititip di bengkel Mufakat milik saksi telah hilang,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi 3 langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Jorong;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi ada diberitahukan oleh pihak Kepolisian Polsek Jorong bahwa telah ada mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang berada di depan tempat jual beli besi bekas Ronggolawe tepatnya di Jalan A. Yani Km. 124 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana orang tersebut berencana ingin menjual barang berupa 1 (satu) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas akan tetapi belum sempat terjual, selanjutnya saksi disuruh melakukan pengecekan kepada barang yang diamankan oleh pihak kepolisian apakah barang tersebut merupakan barang yang ada di bengkel saksi yang hilang, setelah sampai di tempat jual beli besi bekas Ronggolawe saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar barang tersebut adalah barang yang ada di bengkel milik saksi yang hilang, dan pada saat itu 4 (empat) orang tersebut mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso di bengkel milik saksi, serta 4 (empat) orang tersebut mengaku telah menjual 1 (satu) unit lainnya di jual beli besi bekas yang berada di Desa pandan sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian saksi beserta ke 4 (empat) orang tersebut serta pihak Kepolisian menuju tempat jual beli besi bekas di Desa pandan sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai di tempat tersebut barang berupa 1 (satu) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas masih ada, dan selanjutnya pihak kepolisian membawa 4 (empat) orang tersebut beserta 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas ke Polsek Jorong;
- Bahwa saksi menerima titipan barang berupa 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sekitar tanggal 5 Februari 2024 sebagai Cadangan apabila ada kerusakan unit mobil dump truk tronton Fuso milik saksi 1, karena menurut saksi 3 sudah ada unit yang mengalami tanda tanda kerusakan, akan tetapi saksi 3 tidak sempat mengantarkan unit dumpt truk FUSO tersebut untuk diperbaiki ke bengkel milik saksi;
- Bahwa posisi 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas yang mana saksi menerima titipan dari saksi 3 selaku pemilik

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di bengkel Mufakat milik saksi yaitu sebelumnya saksi letakan berada di samping bengkel sebelah kiri yang ada di depan rumah saksi yang masih dalam pekarangan lingkungan rumah saksi pada saat barang tersebut datang untuk dititipkan saksi 3 kami letakan secara bersama-sama dan barang tersebut dalam keadaan tertutup terpal dan yang menutup terpal adalah saksi sendiri;

- Bahwa ciri ciri dari 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas milik saksi 3 yang hilang tersebut terbuat dari besi berbentuk agak bundar terdapat gigi gear pada dalamnya dalam keadaan second/bekas;
- Bahwa menurut keterangan saksi 3 bahwa saksi 3 mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli barang bekas yang ternyata barang tersebut hasil kejahatan yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 07.00 wita rumah saksi yang sekaligus tempat kerja saksi yang merupakan tempat jual beli besi bekas di Desa Pandan sari Rt. 07 Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prov.Kalsel;
- Bahwa barang yang saksi beli berupa 1 (satu) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai penjual maupun pembeli dari barang rongsokan/bekas berupa besi, tembaga dan almanium dan saksi telah bekerja sudah kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi yang merupakan juga tempat bekerja saksi sebagai jual beli barang bekas /rongsokan, kemudian datang 3 (tiga) orang laki laki yang tidak saksi kenal bersama-sama sambil menggelundungkan atau membawa besi bekas berupa 1 (satu) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas menuju ke arah timbangan yang ada di lokasi kerja saksi di depan rumah, selanjutnya salah satu dari orang tersebut berkata "MAU JUAL BESI" kemudian saksi jawab "BESI DARI MANA" dan dijawab lagi "BESI DARI DAERAH ASAM ASAM" akan tetapi orang tersebut tidak ada memberitahukan kalau baang tersebut hasil kejahatan, selanjutnya besi tersebut ditimbang kemudian saksi membayar pembelian tersebut sesuai dengan jumlah timbangan, selanjutnya pada hari

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekitar pukul 11.00 wita datang pihak kepolisian dari Polsek Jorong menanyakan tentang 1 (satu) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas dan saksi menunjukan barang yang telah saksi beli tersebut, selanjutnya pihak kepolisian memberitahukan bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan selanjutnya barang tersebut dibawa ke Polsek jorong;

- Bahwa harga setiap pembelian barang besi bekas/rongsokan per 1 (satu) kilogramnya adalah Rp4.500,00 sehingga jumlah timbangan dari pembelian 1 (satu) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas adalah 148 (seratus empat puluh delapan) kilogram dan uang yang saksi bayarkan adalah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi 3 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi tersebut diketahui terjadi pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wita di bengkel Mufakat di Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas dan pemiliknya adalah saksi sendiri, dan 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas tersebut saksi titipkan kepada saksi 1;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi mendapat telpon dari saksi 1 selaku pemilik bengkel MUFAKAT, dan mengabarkan bahwa barang milik saksi berupa barang berupa 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso second/bekas yang telah saksi titipkan di bengkel MUFAKAT telah hilang, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek jorong;
- Bahwa 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yaitu sekitar tanggal 5 Februari 2024 sebagai Cadangan apabila ada kerusakan unit mobil dump truk tronton Fuso milik saksi, karena sudah ada unit yang mengalami tanda tanda kerusakan, akan tetapi saksi belum sempat mengganti;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso milik saksi tersebut yaitu dengan cara membelinya dari CV.Galunggung Traktor yang bertempat di Jalan A.Yani Km.7 Gunung besar simpang empat tanah bumbu Kab.Tanah Bumbu Provins Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso dari CV.Galunggung Traktor yaitu pada tanggal tanggal 5 Pebruari 2024 dan total untuk 2 (dua) unit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan barang tersebut masih bisa dipakai;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi 4 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil barang milik saksi 3 berupa 2 (dua) Unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso tersebut yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 03.00 wita di Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt. 12 Rw. 02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, adapun saksi dalam mengambil 2 (dua) Unit gardan sperepart mobil dump truk Fuso milik saksi 3 tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama ANAK, saksi 5 dan saksi 6;
- Bahwa saksi mengambil 2 (dua) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso bersama teman saksi yang bernama ANAK, saksi 5 dan saksi 6 tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat ANAK berada di rumahnya kemudian ANAK dijemput oleh saksi 4 dan diajak ke warung kopi yang berada di Desa Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi polisi milik saksi 4, sesampainya di warung kopi tersebut ANAK dan saksi 4 bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian sekitar pukul 23.00 wita ANAK dan saksi 4 meninggalkan warung tersebut menuju Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencari warung kopi lainnya, kemudian pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita ANAK dan saksi 4 pergi meninggalkan warung tersebut menuju arah pulang dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi, kemudian diperjalanan ANAK menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi tersebut dipinggir jalan raya tepatnya di depan Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan saksi 4 ingin kencing, kemudian saksi 4 berjalan masuk kedalam bengkel dan memanggil ANAK yang pada saat itu posisi ANAK berada dipinggir jalan tepatnya duduk di sepeda motor, kemudian ANAK mendatangi saksi 4 kedalam bengkel dan saksi 4 memberitahu ANAK bahwa ada 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso yang ditutupi terpal, kemudian saksi 4 mengajak ANAK untuk mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso, kemudian ANAK dan saksi 4 langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi yang sebelumnya ANAK letakkan di pinggir jalan masuk kedalam halaman bengkel tersebut, kemudian ANAK dan saksi 4 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso keatas sepeda motor dan langsung membawanya ke arah Kintap menuju ketempat jual beli besi di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di tempat jual beli besi tersebut ANAK dan saksi 4 langsung meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso didepan pintu gerbang tempat jual beli besi dikarenakan tempat jual beli besi tersebut belum buka, setelah meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut kemudian ANAK dan saksi 4 kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian saksi 4 langsung mengajak saksi 5 dan saksi 6 pergi ke Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, kemudian ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2257 LAU secara berboncengan menuju ke Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di bengkel tersebut sekitar pukul 03.00 wita ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masuk kedalam bengkel dan langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut keatas sepeda motor milik saksi 4 menuju tempat jual beli besi yang berada di daerah Simpang empat Sungai Baru, sesampainya di tepat jual beli besi tersebut ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung menurunkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dan meletakkan di depan pintu gerbang tempat jual beli besi ronggo lawe dikarenakan tempat jual beli besi tersebut belum buka, kemudian sekitar pukul 07.00 wita ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 pergi ke tempat jual beli besi daerah Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya ditempat tersebut ANAK, saksi 4 dan saksi 5 mengangkat dan membawa masuk 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso kedalam tempat jual beli tersebut untuk dijual dengan cara ditimbang terlebih dahulu sementara saksi 6 menunggu dipinggir jalan, kemudian setelah ditimbang 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso laku terjual dengan harga Rp666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut dibagi rata dengan pembagian saksi 4 mendapatkan bagian sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah), ANAK mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi 5 mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi 6 mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 berangkat lagi menuju tempat jual beli besi Ronggalawi di daerah Simpang empat Sungai Baru untuk menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, sesampainya ditempat tersebut saat hendak menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut datang Anggota Kepolisian Sektor Jorong menangkap ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso ke Polsek Jorong;

- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam bengkel tersebut tidak ada merusak apapun karena bengkel tersebut tidak ada pagar atau pintu dan dinding yang mengelilingi atau menutupi bengkel tersebut sehingga siapa saja bisa masuk

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam bengkel tersebut dan pada saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ANAK, saksi 5 dan saksi 6 mengangkat 2 (dua) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat tersebut tidak ada menggunakan alat apapun saksi hanya menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah untuk membawa barang 2 (dua) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut;

- Bahwa yang pertama pada saat saksi mengambil barang 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat bersama dengan ANAK, pada saat itu barang berupa 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut saksi bawa bersama dengan ANAK menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi, kemudian saksi dan ANAK bawa ke tempat jual beli besi di Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut untuk di jual, kemudian yang kedua saksi mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat lainnya bersama dengan ANAK, saksi 5 dan saksi 6, kemudian kami bawa ke tempat jual beli besi ronggo lawe di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut untuk di jual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi 5 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita di Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt. 12 Rw. 02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, adapun saksi mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi 3 tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama saksi 4 Als IMIS, ANAK dan saksi 6 dan tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi berada di Rumah yaitu di camp Citra Desa. Salaman Kec. Kintap Kab. Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, setelah itu saksi keluar bersama dengan saksi 6 untuk pergi ke warung kopi menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna hitam milik saksi 6, setelah saksi bersama dengan saksi 6 sampai di warung Kopi yang berada Desa Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi 6, kemudian saksi dan saksi 6 nongkrong di warung tersebut sambil bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyard tidak beberapa lama kemudian datang saksi 4 Als IMIS dan ANAK ke warung menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi 4 Als IMIS dan langsung bergabung ikut nongkrong di warung tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wita saksi 4 Als IMIS dan ANAK pergi meninggalkan saksi dan saksi 6 di warung Kopi tersebut untuk pergi mencari warung Kopi lainnya ke arah Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah, setelah itu saksi dan saksi 6 lanjut nongkrong sambil main bilyard di warung tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.30 wita datang lagi saksi 4 Als IMIS dan ANAK ke warung tempat nongkrong tadi, kemudian saksi 4 ANAK ZAINAL menemui saksi dan saksi 6, kemudian saksi 4 Als IMIS mengajak saksi dan saksi 6 untuk mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso di bengkel mufakat, kemudian saksi dan saksi 6 langsung mau untuk di ajak oleh saksi 4 Als IMIS untuk mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut, kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 6 langsung berangkat yang pada saat itu ANAK dan saksi 4 berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi 4 sedangkan saksi berboncengan dengan saksi 6 menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna Hitam milik saksi 6, setelah sampai di bengkel mufakat sekira pukul 03.00 Wita yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, ANAK dan saksi 4 langsung masuk ke dalam bengkel menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah, sedangkan saksi dan saksi 6 saat itu berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel, kemudian saksi dan saksi 6 berjalan kaki untuk masuk ke dalam bengkel dan sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna Hitam milik saksi 6 terparkir di pinggir jalan, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 6 langsung bersama-sama menggulingkan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso ke depan halaman bengkel sekitar 2 (dua) meter, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 6 berhasil mengeluarkan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso dari dalam bengkel, kemudian Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 6 langsung bersama-sama mengangkat 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso ke atas kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi 4 Als IMIS, kemudian setelah berhasil mengangkat barang 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso ke atas kendaraan, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 6 langsung membawa 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut ke tempat jual beli besi yang berada di

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Simpang Empat Sungai Baru, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 6 bersama-sama menurunkan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut di depan pintu gerbang tempat jual beli besi ronggo lawe, karena melihat tempat jual beli besi ronggo lawe tersebut belum buka Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 6 meletakkan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso di depan pintu gerbangnya, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 6 pergi ke warung Kopi tempat di mana kami pertama nongkrong yaitu di Desa Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, sampainya di warung kopi tersebut Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 6 menunggu di warung tersebut sambil menunggu terbit matahari pagi. kemudian sekira pukul 07.00 Wita yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024, saksi 4 mengajak saksi dan saksi 6 beserta ANAK ke tempat jual beli besi di Desa Pandan Sari kec. Kintap Kab. Tanah Laut untuk menjual 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso, setelah sesampainya di tempat jual beli besi tersebut saksi 4 masuk ke dalam tempat jual beli besi, tidak beberapa lama kemudian saksi, saksi 4, dan ANAK langsung membawa masuk 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut dengan cara menggulingkan ke dalam tempat jual beli besi tersebut sedangkan saksi 6 menunggu di depan pintu gerbang. kemudian saksi 2 langsung menimbang 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso yang kami bawa tersebut, setelah selesai menimbang kemudian saksi 2 langsung memberikan Uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut kepada saksi 4 yaitu sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut dibagi rata dengan pembagian saksi 4 mendapatkan bagian sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah), ANAK mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi 5 mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi 6 mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 berangkat lagi menuju tempat jual beli besi Ronggalawi di daerah Simpang empat Sungai Baru untuk menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, sesampainya ditempat tersebut saat hendak menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut datang Anggota Kepolisian Sektor Jorong menangkap ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso ke Polsek Jorong;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam bengkel tidak ada merusak apapun karena bengkel tersebut tidak ada pagar atau pintu dan dinding yang mengelilingi atau menutupi bengkel tersebut sehingga siapa saja bisa masuk ke dalam bengkel tersebut dan pada saat saksi bersama dengan saksi 4, ANAK dan saksi 6 mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi 6 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita di Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt. 12 Rw. 02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, adapun saksi mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi 3 tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama saksi 4 Als IMIS, ANAK dan saksi 5 dan tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi berada di Rumah yaitu di camp Citra Desa. Salaman Kec. Kintap Kab. Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, setelah itu saksi keluar bersama dengan saksi 5 untuk pergi ke warung kopi menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna hitam milik saksi, setelah saksi bersama dengan saksi 5 sampai di warung Kopi yang berada Desa Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi, kemudian saksi dan saksi 5 nongkrong di warung tersebut sambil bermain bilyard tidak beberapa lama kemudian datang saksi 4 Als IMIS dan ANAK ke warung menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi 4 Als IMIS dan langsung bergabung ikut nongkrong di warung tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wita saksi 4 Als IMIS dan ANAK pergi meninggalkan saksi dan saksi 5 di warung Kopi tersebut untuk pergi mencari warung Kopi lainnya ke arah Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah, setelah itu saksi dan saksi 5 lanjut nongkrong sambil main bilyard di warung tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.30 wita datang lagi saksi 4 Als IMIS dan ANAK ke warung tempat

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong tadi, kemudian saksi 4 ANAK ZAINAL menemui saksi dan saksi 5, kemudian saksi 4 Als IMIS mengajak saksi dan saksi 5 untuk mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso di bengkel mufakat, kemudian saksi dan saksi 5 langsung mau untuk di ajak oleh saksi 4 Als IMIS untuk mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut, kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 5 langsung berangkat yang pada saat itu ANAK dan saksi 4 berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi 4 sedangkan saksi berboncengan dengan saksi 5 menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna Hitam milik saksi, setelah sampai di bengkel mufakat sekira pukul 03.00 Wita yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, ANAK dan saksi 4 langsung masuk ke dalam bengkel menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah, sedangkan saksi dan saksi 5 saat itu berhenti di pinggir jalan tepat di depan bengkel, kemudian saksi dan saksi 5 berjalan kaki untuk masuk ke dalam bengkel dan sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna Hitam milik saksi terparkir di pinggir jalan, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 5 langsung bersama-sama menggulingkan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso ke depan halaman bengkel sekitar 2 (dua) meter, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 5 berhasil mengeluarkan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso dari dalam bengkel, kemudian Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 5 langsung bersama-sama mengangkat 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso ke atas kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi 4 Als IMIS, kemudian setelah berhasil mengangkat barang 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso ke atas kendaraan, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 5 langsung membawa 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut ke tempat jual beli besi yang berada di daerah Simpang Empat Sungai Baru, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 5 bersama-sama menurunkan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut di depan pintu gerbang tempat jual beli besi ronggo lawe, karena melihat tempat jual beli besi ronggo lawe tersebut belum buka Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 5 meletakkan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso di depan pintu gerbangnya, Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi pergi ke warung Kopi tempat di mana kami pertama nongkrong yaitu di Desa Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, sampainya di warung kopi tersebut Kemudian saksi, saksi 4, ANAK, dan saksi 5 menunggu di warung tersebut sambil menunggu terbit matahari pagi. kemudian sekira

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 Wita yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2024, saksi 4 mengajak saksi dan saksi 5 beserta ANAK ke tempat jual beli besi di Desa Pandan Sari kec. Kintap Kab. Tanah Laut untuk menjual 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso, setelah sesampainya di tempat jual beli besi tersebut saksi 4 masuk ke dalam tempat jual beli besi, tidak beberapa lama kemudian saksi, saksi 4, dan ANAK langsung membawa masuk 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut dengan cara menggulingkan ke dalam tempat jual beli besi tersebut sedangkan saksi sendiri menunggu di depan pintu gerbang. kemudian saksi 2 langsung menimbang 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso yang kami bawa tersebut, setelah selesai menimbang kemudian saksi 2 langsung memberikan Uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut kepada saksi 4 yaitu sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut dibagi rata dengan pembagian saksi 4 mendapatkan bagian sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah), ANAK mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi 5 mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi 6 mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 berangkat lagi menuju tempat jual beli besi Ronggalawi di daerah Simpang empat Sungai Baru untuk menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, sesampainya ditempat tersebut saat hendak menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut datang Anggota Kepolisian Sektor Jorong menangkap ANAK, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso ke Polsek Jorong;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi masuk ke dalam bengkel tidak ada merusak apapun karena bengkel tersebut tidak ada pagar atau pintu dan dinding yang mengelilingi atau menutupi bengkel tersebut sehingga siapa saja bisa masuk ke dalam bengkel tersebut dan pada saat saksi bersama dengan saksi 4, ANAK dan saksi 5 mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat Anak berada di rumahnya kemudian Anak dijemput oleh saksi 4 dan diajak ke warung kopi yang berada di Desa Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi milik saksi 4, sesampainya di warung kopi tersebut Anak dan saksi 4 bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Anak dan saksi 4 meninggalkan warung tersebut menuju Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencari warung kopi lainnya, kemudian pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita Anak dan saksi 4 pergi meninggalkan warung tersebut menuju arah pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi, kemudian diperjalanan Anak menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi tersebut dipinggir jalan raya tepatnya di depan Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan saksi 4 ingin kencing, kemudian saksi 4 berjalan masuk kedalam bengkel dan memanggil Anak yang pada saat itu posisi Anak berada dipinggir jalan tepatnya duduk di sepeda motor, kemudian Anak mendatangi saksi 4 kedalam bengkel dan saksi 4 memberitahu Anak bahwa ada 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso yang ditutupi terpal, kemudian saksi 4 mengajak Anak untuk mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso, kemudian Anak dan saksi 4 langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi yang sebelumnya Anak letakkan di pinggir jalan masuk kedalam halaman bengkel tersebut, kemudian Anak dan saksi 4 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso keatas sepeda motor dan langsung membawanya ke arah Kintap menuju tempat jual beli besi di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di tempat jual beli besi tersebut Anak dan saksi 4 langsung meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso didepan pintu gerbang tempat jual beli besi dikarenakan tempat jual beli besi tersebut belum buka, setelah meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut kemudian Anak dan saksi 4 kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian saksi 4 langsung mengajak saksi 5 dan saksi 6 pergi ke Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, kemudian Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masing-masing dengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2257 LAU secara berboncengan menuju ke Bengkel Mufakat Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt.12 Rw.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di bengkel tersebut sekitar pukul 03.00 wita Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masuk kedalam bengkel dan langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut keatas sepeda motor milik saksi 4 menuju tempat jual beli besi yang berada di daerah Simpang empat Sungai Baru, sesampainya di tempat jual beli besi tersebut Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung menurunkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dan meletakkan di depan pintu gerbang tempat jual beli besi ronggo lawe dikarenakan tempat jual beli besi tersebut belum buka, kemudian sekitar pukul 07.00 wita Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 pergi ke tempat jual beli besi daerah Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya ditempat tersebut Anak, saksi 4 dan saksi 5 mengangkat dan membawa masuk 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso kedalam tempat jual beli tersebut untuk dijual dengan cara ditimbang terlebih dahulu sementara saksi 6 menunggu dipinggir jalan, kemudian setelah ditimbang 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso laku terjual dengan harga Rp666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut dibagi rata

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian saksi 4 mendapatkan bagian sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah), Anak mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi 5 mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi 6 mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 berangkat lagi menuju tempat jual beli besi Ronggalawi di daerah Simpang empat Sungai Baru untuk menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, sesampainya ditempat tersebut saat hendak menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut datang Anggota Kepolisian Sektor Jorong menangkap Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso ke Polsek Jorong;

- Bahwa Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 yang mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi 3 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada saat Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masuk ke dalam bengkel tersebut tidak ada merusak apapun karena bengkel tersebut tidak ada pagar atau pintu dan dinding yang mengelilingi atau menutupi bengkel tersebut sehingga siapa saja bisa masuk ke dalam bengkel tersebut dan pada saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Anak, saksi 5 dan saksi 6 mengangkat 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat tersebut tidak ada menggunakan alat apapun saksi hanya menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah untuk membawa barang 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak merasa sedih dan kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak akan membimbing Anak di rumah;
- Bahwa Orang Tua Anak merasa mampu untuk membimbing Anak agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama ANAK, No. Register : LIT.ABH/Bapas Bjm/III/2024-27 tanggal 20 Maret 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan M Zainal Mahmudi, dengan rekomendasi agar Anak diberikan Pidana Pembinaan dalam

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga di Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria yang beralamat di Jl. A. Yani, Landasan Ulim Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sparepart gardan mobil dump truk tronton fuso second/bekas terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH 1 JBK PK 455622 nomor mesin JB K 3E 1443289;
- Uang sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna hitam, nomor polisi DA 2257 LAU dengan nomor rangka MH1 JBK313 NK 444803 nomor mesin JBK 3E 1453766;
- 1 (satu) unit sparepart gardan obil dump truk tronton fuso second/bekas terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar nota jual beli 2 (dua) set gardan fuso (second).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat Anak berada di rumahnya kemudian Anak dijemput oleh saksi 4 dan diajak ke warung kopi yang berada di Desa Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi milik saksi 4, sesampainya di warung kopi tersebut Anak dan saksi 4 bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Anak dan saksi 4 meninggalkan warung tersebut menuju Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan untuk mencari warung kopi lainnya, kemudian pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita Anak dan saksi 4 pergi meninggalkan warung tersebut menuju arah pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi, kemudian diperjalanan Anak menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi tersebut dipinggir jalan raya tepatnya di depan Bengkel Mufakat, Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT12 RW02, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan saksi 4 ingin kencing, kemudian saksi 4 berjalan masuk kedalam bengkel dan memanggil Anak yang pada saat itu posisi Anak berada dipinggir jalan tepatnya duduk di sepeda motor, kemudian Anak mendatangi saksi 4 kedalam bengkel dan saksi 4 memberitahu Anak bahwa ada 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso yang ditutupi terpal, kemudian saksi 4 mengajak Anak untuk mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso, kemudian Anak dan saksi 4 langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi yang sebelumnya Anak letakkan di pinggir jalan masuk kedalam halaman bengkel tersebut, kemudian Anak dan saksi 4 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso keatas sepeda motor dan langsung membawanya ke arah Kintap menuju tempat jual beli besi di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di tempat jual beli besi tersebut Anak dan saksi 4 langsung meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso didepan pintu gerbang tempat jual beli besi dikarenakan tempat jual beli besi tersebut belum buka, setelah meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut kemudian Anak dan saksi 4 kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian saksi 4 langsung mengajak saksi 5 dan saksi 6 pergi ke Bengkel Mufakat, Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT12 RW02, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, kemudian Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2257 LAU secara berboncengan menuju ke Bengkel Mufakat, Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT12 RW02, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di bengkel tersebut sekitar pukul 03.00 wita Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masuk kedalam bengkel dan langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut keatas sepeda motor milik saksi 4 menuju tempat jual beli besi yang berada di daerah Simpang empat Sungai Baru, sesampainya di tepat jual beli besi tersebut Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung menurunkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dan meletakkan di depan pintu gerbang tempat jual beli besi ronggo lawe dikarenakan tempat jual beli besi tersbut belum buka, kemudian sekitar pukul 07.00 wita Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 pergi ke tempat jual beli besi daerah Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya ditempat tersebut Anak, saksi 4 dan saksi 5 mengangkat dan membawa masuk 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso kedalam tempat jual beli tersebut untuk dijual dengan cara ditimbang terlebih dahulu sementara saksi 6 menunggu dipinggir jalan, kemudian setelah ditimbang 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso laku terjual dengan harga Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut dibagi rata dengan pembagian saksi 4 mendapatkan bagian sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah), Anak mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi 5 mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi 6 mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 berangkat lagi menuju tempat jual beli besi Ronggalawi di daerah Simpang empat Sungai Baru untuk menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, sesampainya ditempat tersebut saat hendak menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut datang Anggota Kepolisian Sektor Jorong menangkap Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso ke Polsek Jorong;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 yang mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi 3 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar pada saat Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masuk ke dalam bengkel tersebut tidak ada merusak apapun karena bengkel tersebut tidak ada pagar atau pintu dan dinding yang mengelilingi atau menutupi bengkel tersebut sehingga siapa saja bisa masuk ke dalam bengkel tersebut dan pada Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 mengangkat 2 (dua) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat tersebut tidak ada menggunakan alat apapun Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 hanya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah untuk membawa barang 2 (dua) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut;
- Bahwa benar yang pertama pada saat saksi 4 mengambil barang 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat bersama dengan Anak, pada saat itu barang berupa 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut saksi 4 bawa bersama dengan Anak menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi, kemudian saksi dan Anak bawa ke tempat jual beli besi di Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut untuk di jual, kemudian yang kedua saksi 4 mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat lainnya bersama dengan Anak, saksi 5 dan saksi 6, kemudian dibawa ke tempat jual beli besi ronggo lawe di Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk di jual;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus di dakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Anak, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan Anak dalam keadaan sehat, sehingga Anak adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Anak pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat Anak berada di rumahnya kemudian Anak dijemput oleh saksi 4 dan diajak ke warung kopi yang berada di Desa Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi polisi milik saksi 4, sesampainya di warung kopi tersebut Anak dan saksi 4 bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Anak dan saksi 4 meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut menuju Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencari warung kopi lainnya, kemudian pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita Anak dan saksi 4 pergi meninggalkan warung tersebut menuju arah pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi, kemudian diperjalanan Anak menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi tersebut dipinggir jalan raya tepatnya di depan Bengkel Mufakat, Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT12 RW02, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan saksi 4 ingin kencing, kemudian saksi 4 berjalan masuk kedalam bengkel dan memanggil Anak yang pada saat itu posisi Anak berada dipinggir jalan tepatnya duduk di sepeda motor, kemudian Anak mendatangi saksi 4 kedalam bengkel dan saksi 4 memberitahu Anak bahwa ada 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso yang ditutupi terpal, kemudian saksi 4 mengajak Anak untuk mengambil 2 (dua) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso, kemudian Anak dan saksi 4 langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi yang sebelumnya Anak letakkan di pinggir jalan masuk kedalam halaman bengkel tersebut, kemudian Anak dan saksi 4 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso keatas sepeda motor dan langsung membawanya ke arah Kintap menuju ketempat jual beli besi di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di tempat jual beli besi tersebut Anak dan saksi 4 langsung meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso didepan pintu gerbang tempat jual beli besi dikarenakan tempat jual beli besi tersebut belum buka, setelah meletakkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut kemudian Anak dan saksi 4 kembali ke warung kopi dan bertemu dengan saksi 5 dan saksi 6, kemudian saksi 4 langsung mengajak saksi 5 dan saksi 6 pergi ke Bengkel Mufakat, Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT12 RW02, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, kemudian Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi polisi dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DA 2257 LAU secara berboncengan menuju ke Bengkel Mufakat, Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT12 RW02, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di bengkel tersebut sekitar pukul 03.00 wita Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masuk kedalam bengkel dan langsung mengambil 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dengan cara menggulingkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso sampai kedepan halaman bengkel dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung mengangkat 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut keatas sepeda motor milik saksi 4 menuju tempat jual beli besi yang berada di daerah Simpang empat Sungai Baru, sesampainya di tepat jual beli besi tersebut Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 langsung menurunkan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso dan meletakkan di depan pintu gerbang tempat jual beli besi ronggo lawe dikarenakan tempat jual beli besi tersebut belum buka, kemudian sekitar pukul 07.00 wita Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 pergi ke tempat jual beli besi daerah Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya ditempat tersebut Anak, saksi 4 dan saksi 5 mengangkat dan membawa masuk 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso kedalam tempat jual beli tersebut untuk dijual dengan cara ditimbang terlebih dahulu sementara saksi 6 menunggu dipinggir jalan, kemudian setelah ditimbang 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso laku terjual dengan harga Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut dibagi rata dengan pembagian saksi 4 mendapatkan bagian sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah), Anak mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi 5 mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi 6 mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 berangkat lagi menuju tempat jual beli besi Ronggalawi di daerah Simpang empat Sungai Baru untuk menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso lainnya, sesampainya ditempat tersebut saat hendak menjual 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut datang Anggota Kepolisian Sektor Jorong menangkap Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Gardan Sparepart Mobil Dump Truk Fuso ke Polsek Jorong;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 yang mengambil 2 (dua) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik saksi 3 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada saat Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 masuk ke dalam bengkel tersebut tidak ada merusak apapun karena bengkel tersebut tidak ada pagar atau pintu dan dinding yang mengelilingi atau menutupi bengkel tersebut sehingga siapa saja bisa masuk ke dalam bengkel tersebut dan pada Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 mengangkat 2 (dua) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat tersebut tidak ada menggunakan alat apapun Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 hanya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah untuk membawa barang 2 (dua) unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut;

Menimbang bahwa yang pertama pada saat saksi 4 mengambil barang 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat bersama dengan Anak, pada saat itu barang berupa 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut saksi 4 bawa bersama dengan Anak menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo X warna merah milik saksi, kemudian saksi dan Anak bawa ke tempat jual beli besi di Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut untuk di jual, kemudian yang kedua saksi 4 mengambil 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso milik bengkel mufakat lainnya bersama dengan Anak, saksi 5 dan saksi 6, kemudian dibawa ke tempat jual beli besi ronggo lawe di Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk di jual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik, sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa tujuan Anak, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 mengambil barang 1 (satu) Unit Gardan Sperepart Mobil Dump Truk Fuso tersebut tanpa izin dari pemilik bengkel mufakat adalah untuk dimiliki dan dijual untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:

Menimbang bahwa agar Anak dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Anak bersama-sama dengan saksi 4, saksi 5 dan saksi 6;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama ANAK, No. Register : LIT.ABH/Bapas Bjm/III/2024-27 tanggal 20 Maret 2024 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak, dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak tersebut dilatarbelakangi adanya keterbatasan ekonomi karena Anak kurangnya pengetahuan, pengawasan, bimbingan, perhatian dan teladan yang baik dari Orang Tua Anak;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan segi keadilan terhadap yang dijatuhkan kepada Anak, dan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Para Anak, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (*Law Education*) khususnya kepada Anak, agar Anak tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana Anak lakukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan rekomendasi Bapas dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dikarenakan rekomendasi Bapas yang menyarankan agar Anak diberikan Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria, bahwa faktor yang membuat anak melakukan perbuatan tersebut adalah faktor pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua dan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut juga menyatakan bahwa latar belakang Anak I melakukan tindak pidana dikarenakan hanya ikut-ikutan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-temannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim apabila Anak diberikan Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria, dikhawatirkan Anak kembali kepada pergaulan sebelumnya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Anak sebagai suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya, selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula Orang Tua Anak kurang mampu mengawasi Anak sehingga Anak melakukan tindak pidana;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah tepat jika Anak dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Anak, agar setelah menjalani pidana Anak dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Anak menuju ke masa depan yang lebih baik, juga mencegah orang lain atau masyarakat melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak masih muda dan mempunyai masa depan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka akan dipertimbangan oleh Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Anak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Orang Tua Anak telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yakni Orang Tua Anak merasa sedih dan kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak sehingga Orang Tua Anak membimbing Anak agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya pemulihan keadaan dengan mempertemukan Anak dan Orang Tuanya dengan Korban, dan sebagai bentuk upaya pemulihan melalui pendekatan *Restorative Justice* tersebut, di persidangan Anak telah meminta maaf secara langsung kepada Korban serta dari pihak Korban juga telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas telah nyata membuktikan terciptanya kembali hubungan yang baik antara Anak dengan Korban, pulihnya keadaan tersebut merupakan bagian dari solusi penyelesaian yang dikehendaki oleh Anak dengan Korban;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekalipun telah terjadi pemulihan hubungan, terhadap Anak harus pula dijatuhi pidana yang mendidik dan menjadikan Anak bertindak secara lebih hati-hati dan tidak melanggar hukum dalam sikap dan perilaku. Hal ini untuk memastikan bahwa kelak Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sparepart gardan mobil dump truk tronton fuso second/bekas terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH 1 JBK PK 455622 nomor mesin JB K 3E 1443289;
- Uang sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna hitam, nomor polisi DA 2257 LAU dengan nomor rangka MH1 JBK313 NK 444803 nomor mesin JBK 3E 1453766;
- 1 (satu) unit sparepart gardan obil dump truk tronton fuso second/bekas terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar nota jual beli 2 (dua) set gardan fuso (second).

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan perkara lain atas nama 4 Alias IMIS bin UMAR, dkk., maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak telah meminta maaf secara langsung kepada Korban serta dari pihak Korban juga telah memaafkan perbuatan Anak
- Anak masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **25 (dua puluh lima) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sparepart gardan mobil dump truk tronton fuso second/bekas terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH 1 JBK PK 455622 nomor mesin JB K 3E 1443289;
- Uang sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna hitam, nomor polisi DA 2257 LAU dengan nomor rangka MH1 JBK313 NK 444803 nomor mesin JBK 3E 1453766;
- 1 (satu) unit sparepart gardan obil dump truk tronton fuso second/bekas terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar nota jual beli 2 (dua) set gardan fuso (second).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama 4 Alias IMIS bin UMAR, dkk;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deni Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deni Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.